



P U T U S A N

Nomor 451 / PID.B / 2019 / PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | HENDRI ALBOI LIMBONG Als HENDRI Bin M.T LIMBONG; |
| 2. Tempat Lahir di | Dumai (Riau); |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 32 Tahun / 30 Oktober 1986; |
| 4. Jenis Kelamin | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | Jalan Rejosari Tanjung Medan, Desa Tanjung Medan Utara, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir; |
| 7. Agama | Kristen; |
| 8. Pekerjaan | Petani; |
| 9. Pendidikan | SD (Tidak Tamat / Kelas VI); |

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian tanggal 25 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No 451/PID.B/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
10. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
11. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
12. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 ;
13. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya SARTONO, S.H., M.H., dkk Para advokat/Penasihat Hukum dari Law Office "SARTONO, S.H., M.H. & Associates yang berlatam di Kepanghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II tanggal 17 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 451/PID.B/2019/PT.PBR, tanggal 23 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana atas nama HENDRI ALBOI LIMBONG Alias HENDRI Bin M T LIMBONG ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No 451/PID.B/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Nomor 263/Pid.B/2019/PN Rhl, tanggal 1 Oktober 2019 dalam Perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI ALBOI LIMBONG Als HENDRI Bin M.T LIMBONG** pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pondok Desa Akbar Belingkar Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 08:00 Wib terdakwa bersama dengan saksi BAHARI MALAU, Sdr. PAK TONO dan Sdr. PAK JUNTAK melakukan pemanenan buah kelapa sawit dimana terdakwa bertugas untuk mengangkat buah kelapa sawit yang telah di panen kemudian sekira pukul 12:00 Wib terdakwa, saksi BAHARI MALAU, Sdr. PAK TONO dan Sdr. PAK JUNTAK istirahat makan siang selanjutnya setelah selesai makan siang terdakwa ingin membeli rokok dan kopi diwarung milik saksi IRMA ERFIANA kemudian saksi BAHARI MALAU mengatakan "AKU TITIP ROKOK LA" sambil memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu) kepada terdakwa dan Sdr. JUNTAK memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke kedai saksi IRMA ERFIANA untuk membeli membeli 3 (Tiga) bungkus rokok lukman dan 2 (dua) buah kopi ginseng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda smesh warna abu-abu kemudian setelah itu terdakwa kembali kegubuk atau kepondok tiba-tiba pada saat diperjalanan terdakwa melihat Korban Sdri. ALIKALIFIANA sedang berjalan kaki dengan menggunakan baju seragam pramuka lalu terdakwa memberikan rokok dan kopi tersebut kepada saksi BAHARI MALAU dan Sdr. PAK TONO dengan cara terburuh-buruh kemudian

Hal. 3 dari 16 Hal.Putusan No 451/PID.B/2019/PT.PBR



terdakwa pergi ke tempat penampungan buah tempat biasa Korban Sdri. ALIKALIFIANA lewat berjalan kaki sambil duduk menunggu Korban Sdri. ALIKALIFIANA lewat dan pada saat terdakwa melihat Korban Sdri. ALIKALIFIANA, terdakwa langsung menarik tangan Korban Sdri. ALIKALIFIANA dan menggendong korban Sdr. ALIKALIFINA dimana pada saat itu Korban Sdri. ALIKALIFIANA berteriak dengan berkata "TOLONG" lalu terdawa membawa korban Sdr. ALIKALIFINA ke arah dalam perkebunan sawitan selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dengan melilitkan jilbab Korban Sdri. ALIKALIFIANA ke arah leher korban Sdri. ALIKALIFIANA dan pada saat terdakwa melilitkan jilbab Korban Sdri. ALIKALIFIANA tersebut, Korban Sdri. ALIKALIFIANA memberonta dan menarik baju bagian belakang yang digunakan terdakwa dan selanjutnya terdakwa membuka celananya dan kemudian terdakwa membuka celana korban Sdri. ALIKALIFIANA setelah itu terdakwa mensetubuhi korban Sdr. ALIACLIFIANA dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban Sdri. ALIKALIFIANA kurang lebih 1 (satu) menit lamanya selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa memakai bajunya lalu terdakwa menarik korban Sdri. ALIKALIFIANA ke arah kebun yang lebih dalam kemudian terdakwa mengambil pisau cutter warna merah yang berada di pokok kelapa sawit lalu terdakwa membelah tubuh korban Sdri. ALIKALIFIANA dari arah kemaluan korban Sdri. ALIKALIFIANA mengarah atas dan dari arah atas ke arah bawah dengan tujuan untuk memastikan bahwa korban Sdri. ALIKALIFIANA telah meninggal dunia kemudian terdakwa mengeluarkan usus korban Sdri. ALIKALIFIANA selanjutnya terdakwa mencuci tangan dan pisau cutter tersebut di genangan air lalu terdakwa meletakkan kembali pisau cutter tersebut di pokok kelapa sawit dan setelah itu terdakwa kembali bekerja untuk melangsir buah kelapa sawit lalu setelah selesai bekerja terdakwa mengantarkan saksi BAHARI MALAU pulang kerumahnya setelah itu terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Sdri. ALIKALIFIANA telah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.VER/51/X/KES.3/2018/RSB yang

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No 451/PID.B/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan seorang mayat perempuan, berusia sekitar sepuluh sampai dengan lima belas tahun yang sudah mulai membusuk ini, ditemukan memar pada bibir, leher, selaput dara dan anus, luka lecet pada pipi, paha dan tungkai kiri, resapan baru sampai dasar pada selaput dara serta anus berbentuk corong akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada perut, sekat rongga badan, organ jantung, hati, ginjal kiri dan lambung akibat kekerasan tajam.

Kekerasan tajam pada daerah perut dan organ-organ dalam terjadi sesaat atau selang tidak beberapa lama setelah korban meninggal.

Sebat mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menghambat jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia)

Diperkirakan kematian sekira 24 (dua puluh empat) jam samapai dengan 72 (tujuh puluh dua jam) sebelum dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Psikiatrikum yang dikeluarkan Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru No.441.3/PS-Ym.4/61.04 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. NINING GILANG SARI, M. KedKJ, SpKJ.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil Observasi dan Pemeriksaan saat ini pada terperiksa saat ini pada terperiksa tidak ditemukan adanya Gangguan Jiwa Berat (Psikosis).

Perbuatan Terdakwa HENDRI ALBOI LIMBONG Als HENDRI Bin M.T LIMBONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI ALBOI LIMBONG Als HENDRI Bin M.T LIMBONG** pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pondok Desa Akbar Belingkar Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No 451/PID.B/2019/PT.PBR



berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 08:00 Wib terdakwa bersama dengan saksi BAHARI MALAU, Sdr. PAK TONO dan Sdr. PAK JUNTAK melakukan pemanenan buah kelapa sawit dimana terdakwa bertugas untuk mengangkat buah kelapa sawit yang telah di panen kemudian sekira pukul 12:00 Wib terdakwa, saksi BAHARI MALAU, Sdr. PAK TONO dan Sdr. PAK JUNTAK istirahat makan siang selanjutnya setelah selesai makan siang terdakwa ingin membeli rokok dan kopi diwarung milik saksi IRMA ERFIANA kemudian saksi BAHARI MALAU mengatakan ***“AKU TITIP ROKOK LA”*** sambil memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan Sdr. JUNTAK memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke kedai saksi IRMA ERFIANA untuk membeli membeli 3 (Tiga) bungkus rokok lukman dan 2 (dua) buah kopi ginseng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda smesh warna abu-abu milik orang tua terdakwa kemudian setelah itu terdakwa kembali kegubuk atau kepondok dan pada saat diperjalanan terdakwa melihat Korban Sdri. ALIKALIFIANA sedang berjalan kaki dengan menggunakan baju seragam pramuka lalu terdakwa memberikan rokok dan kopi tersebut kepada saksi BAHARI MALAU dan Sdr. PAK TONO kemudian terdakwa pergi ke tempat penampungan buah tempat biasa Korban Sdri. ALIKALIFIANA lewat berjalan kaki sambil duduk menunggu Korban Sdri. ALIKALIFIANA lewat dan pada saat terdakwa melihat Korban Sdri. ALIKALIFIANA, terdakwa langsung menarik tangan Korban Sdri. ALIKALIFIANA dan menggendong korban Sdr. ALIKALIFINA dimana pada saat itu Korban Sdri. ALIKALIFIANA berteriak dengan berkata ***“TOLONG”*** lalu terdakwa membawa korban Sdr. ALIKALIFINA ke arah dalam perkebunan sawitan selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dengan melilitkan jilbab Korban Sdri. ALIKALIFIANA ke arah leher korban

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No 451/PID.B/2019/PT.PBR



Sdri. ALIKALIFIANA dan pada saat terdakwa melilitkan jilbab Korban Sdri. ALIKALIFIANA tersebut, Korban Sdri. ALIKALIFIANA memberonta dan menarik baju bagian belakang yang digunakan terdakwa samapai Korban Sdri ALIKALIFIANA sudah tidak bernyawa lagi dan selanjutnya terdakwa membuka celananya dan kemudian terdakwa membuka celana korban Sdri. ALIKALIFIANA setelah itu terdakwa mensetubuhi korban Sdr. ALIAKLIFIANA dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban Sdri. ALIKALIFIANA kurang lebih 1 (satu) menit lamanya selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa memakai bajunya lalu terdakwa menarik korban Sdri. ALIKALIFIANA kearah kebun yang lebih dalam kemudian terdakwa mengambil pisau cutter warna merah yang berada di pokok kelapa sawit lalu terdakwa membelah tubuh korban Sdri. ALIKALIFIANA dari arah kemaluan korban Sdri. ALIKALIFIANA mengarah atas dan dari arah atas ke arah bawah dengan tujuan agar jasad korban Sdri. ALIKALIFIANA cepat membusuk kemudian terdakwa mengelurkan usus korban Sdri. ALIKALIFIANA selanjutnya terdakwa mencuci tangan dan pisau cutter tersebut di genangan air lalu terdakwa meletakkan kembali pisau cutter tersebut di pokok kelapa sawit dan setelah itu terdakwa kembali bekerja untuk melangsir buah kelapa sawit lalu setelah selesai bekerja terdakwa mengantarkan saksi BAHARI MALAU pulang kerumahnya setelah itu terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Sdri. ALIKALIFIANA telah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.VER/51/X/KES.3/2018/RSB yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan seorang mayat perempuan, berusia sekitar sepuluh sampai dengan lima belas tahun yang sudah mulai membusuk ini, ditemukan memar pada bibir, leher, selaput dara dan anus, luka lecet pada pipi, paha dan tungkai kiri, resapan baru sampai dasar pada selaput dara serta anus berbentuk corong akibat kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada perut, sekat rongga badan, organ jantung, hati, ginjal kiri dan lambung akibat kekerasan tajam.

Kekerasan tajam pada daerah perut dan organ-organ dalam terjadi sesaat atau selang tidak beberapa lama setelah korban meninggal.

Sebat mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menghambat jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia).

Diperkirakan kematian sekira 24 (dua puluh empat) jam samapai dengan 72 (tujuh puluh dua jam) sebelum dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Psikiatrikum yang dikeluarkan Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru No.441.3/PS-Ym.4/61.04 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. NINING GILANG SARI, M. KedKJ, SpKJ.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil Observasi dan Pemeriksaan saat ini pada terperiksa saat ini pada terperiksa tidak ditemukan adanya Gangguan Jiwa Berat (Psikosis).

Perbuatan Terdakwa HENDRI ALBOI LIMBONG Als HENDRI Bin M.T LIMBONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI ALBOI LIMBONG Als HENDRI Bin M.T LIMBONG** pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pondok Desa Akbar Belingkar Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 08:00 Wib terdakwa bersama dengan saksi BAHARI MALAU, Sdr. PAK TONO dan Sdr. PAK JUNTAK melakukan pemanenan buah kelapa sawit dimana terdakwa bertugas untuk mengangkat buah kelapa sawit yang telah di panen kemudian sekira pukul 12:00 Wib terdakwa, saksi BAHARI

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No 451/PID.B/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALAU, Sdr. PAK TONO dan Sdr. PAK JUNTAK istirahat makan siang selanjutnya setelah selesai makan siang terdakwa ingin membeli rokok dan kopi diwarung milik saksi IRMA ERFIANA kemudian saksi BAHARI MALAU mengatakan "AKU TITIP ROKOK LA" sambil memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan Sdr. JUNTAK memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke kedai saksi IRMA ERFIANA untuk membeli membeli 3 (Tiga) bungkus rokok lukman dan 2 (dua) buah kopi ginseng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda smesh warna abu-abu milik orang tua terdakwa kemudian setelah itu terdakwa kembali kegubuk atau kepondok dan pada saat diperjalanan terdakwa melihat Korban Sdri. ALIKALIFIANA sedang berjalan kaki dengan menggunakan baju seragam pramuka lalu terdakwa memberikan rokok dan kopi tersebut kepada saksi BAHARI MALAU dan Sdr. PAK TONO kemudian terdakwa pergi ke tempat penampungan buah tempat biasa Korban Sdri. ALIKALIFIANA lewat berjalan kaki sambil duduk menunggu Korban Sdri. ALIKALIFIANA lewat dan pada saat terdakwa melihat Korban Sdri. ALIKALIFIANA, terdakwa langsung menarik tangan Korban Sdri. ALIKALIFIANA dan menggendong korban Sdr. ALIKALIFINA dimana pada saat itu Korban Sdri. ALIKALIFIANA berteriak dengan berkata "TOLONG" lalu terdakwa membawa korban Sdr. ALIKALIFINA ke arah dalam perkebunan sawitan selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dengan melilitkan jilbab Korban Sdri. ALIKALIFIANA ke arah leher korban Sdri. ALIKALIFIANA dan pada saat terdakwa melilitkan jilbab Korban Sdri. ALIKALIFIANA tersebut, Korban Sdri. ALIKALIFIANA memberonta dan menarik baju bagian belakang yang digunakan terdakwa sampai Korban Sdri ALIKALIFIANA sudah tidak bernyawa lagi dan selanjutnya terdakwa membuka celananya dan kemudian terdakwa membuka celana korban Sdri. ALIKALIFIANA setelah itu terdakwa mensetubuhi korban Sdr. ALIAKLIFIANA dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban Sdri. ALIKALIFIANA kurang lebih 1 (satu) menit lamanya selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa memakai bajunya lalu terdakwa menarik korban Sdri. ALIKALIFIANA ke arah kebun yang lebih dalam kemudian terdakwa mengambil pisau cutter warna merah yang berada di pokok kelapa sawit lalu terdakwa

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No 451/PID.B/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membelah tubuh korban Sdri. ALIKALIFIANA dari arah kemaluan korban Sdri. ALIKALIFIANA mengarah atas dan dari arah atas ke arah bawah dengan tujuan agar jasad korban Sdri. ALIKALIFIANA cepat membusuk kemudian terdakwa mengelurkan usus korban Sdri. ALIKALIFIANA selanjutnya terdakwa mencuci tangan dan pisau cutter tersebut di genangan air lalu terdakwa meletakkan kembali pisau cutter tersebut di pokok kelapa sawit dan setelah itu terdakwa kembali bekerja untuk melangsir buah kelapa sawit lalu setelah selesai bekerja terdakwa mengantarkan saksi BAHARI MALAU pulang kerumahnya setelah itu terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Sdri. ALIKALIFIANA telah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.VER/51/X/KES.3/2018/RSB yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan seorang mayat perempuan, berusia sekitar sepuluh sampai dengan lima belas tahun yang sudah mulai membusuk ini, ditemukan memar pada bibir, leher, selaput dara dan anus, luka lecet pada pipi, paha dan tungkai kiri, resapan baru sampai dasar pada selaput dara serta anus berbentuk corong akibat kekerasan tumpul.

Selanjutnya ditemukan luka terbukapada perut, sekat rongga badan, organ jantung, hati, ginjal kiri dan lambung akibat kekerasan tajam.

Kekerasan tajam pada daerah perut dan organ-organ dalam terjadi sesaat atau selang tidak beberapa lama setelah korban meninggal.

Sebat mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menghambat jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia).

Diperkirakan kematian sekira 24 (dua puluh empat) jam samapai dengan 72 (tujuh puluh dua jam) sebelum dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Psikiatrikum yang dikeluarkan Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru No.441.3/PS-Ym.4/61.04 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. NINING GILANG SARI, M. KedKJ, SpKJ.



Kesimpulan :

Berdasarkan hasil Observasi dan Pemeriksaan saat ini pada terperiksa saat ini pada terperiksa tidak ditemukan adanya Gangguan Jiwa Berat (Psikosis).

Perbuatan Terdakwa HENDRI ALBOI LIMBONG Als HENDRI Bin M.T LIMBONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI ALBOI LIMBONG Als HENDRI Bin M.T LIMBONG** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HENDRI ALBOI LIMBONG Als HENDRI Bin M.T LIMBONG** selama **SEUMUR HIDUP**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jilbab warna coklat;
 - 1 (satu) buah tutup kepala warna hitam;
 - 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju pramuka;
 - 1 (satu) helai kaos singlet warna putih;
 - 1 (satu) helai celana Pramuka;
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna merah muda/pink;
 - 1 (satu) buah buku gambar warna biru;
 - 1 (satu) buah buku tulis;
 - 1 (satu) helai kaos kaki warna hitam putih;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk chermo;

Dikembalikan kepada saksi QORIAH selaku Nenek Korban ALIKALIFIANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Smash warna Abu-Abu dengan Nopol ; BM 4207 PV;

Dirampas untuk Negara;

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 25 September 2019 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 340 KUHP;
- Terdakwa harus dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana karena kejiwaan Terdakwa terganggu;
- Tidak terungkap motif pembunuhan atau niat batin Terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban Alika Lifiana;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa, Keluarga Terdakwa dan Keluarga Korban yang pada intinya isi perdamaian tersebut mohon kepada Majelis hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa,
- Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih muda berusia 32 tahun dan memiliki masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan Nomor 263/Pid.B / 2019/PN Rhl. tanggal 1 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Alboi Limbong Als Hendri Bin M.T Limbong** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan Yang Disertai Oleh Suatu Perbuatan Pidana”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **15 (Lima Belas) Tahun;**

Hal. 12 dari 16 Hal.Putusan No 451/PID.B/2019/PT.PBR



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jilbab warna coklat;
 - 1 (satu) buah tutup kepala warna hitam;
 - 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju pramuka;
 - 1 (satu) helai kaos singlet warna putih;
 - 1 (satu) helai celana Pramuka;
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna merah muda/pink;
 - 1 (satu) buah buku gambar warna biru;
 - 1 (satu) buah buku tulis;
 - 1 (satu) helai kaos kaki warna hitam putih;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk chermo;

Dikembalikan kepada saksi QORIAH selaku Nenek Korban Alikalifiana;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Smash warna Abu-Abu dengan Nopol ; BM 4207 PV;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 2 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 91/Akta Pid/2019/PN Rhl jo Nomor 263/Pid.B/2019/PN Rhl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum da Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing surat pemberitahuan tersebut tertanggal 7 Oktober 2019 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang



waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019, sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 263/Pid.B/2019/PN Rhl, tanggal 1 Oktober 2019, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta dengan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 263/ Pid.B / 2019/ PN Rhl, tanggal 1 Oktober 2019, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair yang didakwakan kepadanya dan untuk itu pertimbangan hakim tingkat pertama aquo diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memperhatikan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana tindakan pembunuhan tersebut di ikuti dengan perbuatan terdakwa menyetubuhi dan membelah perut korban, maka untuk memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa harus ditambahkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 263/ Pid.B / 2019/ PN Rhl , tanggal 1 Oktober 2019, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No 451/PID.B/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan masih berada dalam tahanan maka Terdakwa oleh karena itu beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 263/Pid.B/2019/PN.Rhl, tanggal 1 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa , sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan Yang Disertai Oleh Suatu Perbuatan Pidana”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jilbab warna coklat;
 - 1 (satu) buah tutup kepala warna hitam;
 - 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju pramuka;
 - 1 (satu) helai kaos singlet warna putih;
 - 1 (satu) helai celana Pramuka;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No 451/PID.B/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas rangsel warna merah muda/pink;
- 1 (satu) buah buku gambar warna biru;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 1 (satu) helai kaos kaki warna hitam putih;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk chermo;

Dikembalikan kepada saksi QORIAH selaku Nenek Korban Alikalifiana;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Smash warna Abu-Abu dengan Nopol ; BM 4207 PV;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis Tanggal 14 November 2019 oleh kami : Jumongkas Lumban Gaol, SH., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis dengan Made Sutrisna. SH.,MHum dan H. Heri Sutanto SH., MH Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Wipsal , Sm Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Made Sutrisna, SH., MHum

Jumongkas Lumban Gaol, SH., M.H.

H. Heri Sutanto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Wipsal, Sm Hk.

Hal. 16 dari 16 Hal.Putusan No 451/PID.B/2019/PT.PBR

